

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170/Kpts/010/2/2018 TENTANG

PELEPASAN VARIETAS KANESIA 23 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN KAPAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu kapas, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa kapas dengan nama KANESIA 23 mempunyai keunggulan dalam hal potensi produksi yang tinggi, moderat toleran terhadap kekeringan, dan tahan terhadap penyakit Sclerothium rolfsii;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas KANESIA 23 sebagai Varietas Unggul Tanaman Kapas.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 391/Kpts/ OT.050/6/2016 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Melepas varietas KANESIA 23 sebagai varietas unggul tanaman Kapas.

KEDUA: Deskripsi varietas KANESIA 23 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA: Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar varietas KANESIA 23 sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 2018



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
- 10. Gubernur provinsi di seluruh Indonesia;
- 11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
- 12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
- 13. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
- 14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
- 15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
- 16. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas).

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 170/Kpts/KB.010/2/2018

TENTANG

PELEPASAN VARIETAS KANESIA 23 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

TANAMAN KAPAS

DESKRIPSI KAPAS VARIETAS KANESIA 23

Kode seleksi : 03017/15.

Hasil persilangan : KI. 645 X LAXMI.

Spesies : Gossupium hirsutum

Spesies : Gossypium hirsutum L.
Proses persilangan : Silang tunggal dilanjutkan

seleksi pedigree.

Tinggi tanaman (cm) : 136.

Percabangan

Tipe percabangan : Menyebar.

Jumlah cabang generatif : 15.

Batang

Warna batang : Hijau kemerahan.

Kerapatan bulu batang : Banyak.

Daun

Kandungan kelenjar : Ada.
Bentuk daun : Normal.
Warna daun : Hijau.
Kandungan nektar : Ada.

Kerapatan bulu daun/cm2 : 168 (sedikit).

Bunga

Umur mulai bunga mekar (hari) : 62. Umur mulai buah merekah (hari) : 124.

Warna mahkota bunga : Krem/kuning muda. Warna tepungsari : Krem/kuning.

Bentuk kelopak : Normal.

Buah

Jumlah buah per pohon : 14.

Bentuk buah : Bulat telur ujung runcing.

Jumlah ruang buah : 4/5. Bobot 100 buah (gram) : 434.

Biii

Bobot 100 biji (gram) : 7,9.

Serat

Warna serat : Putih.
Kandungan serat (%) : 40,2.
Panjang serat (mm) : 28,0.
Kehalusan serat (mic) : 4,8.
Kekuatan serat (g/tex) : 31,1.

Mulur serat (%)

Keseragaman serat (%)

Ketahanan terhadap

Kekeringan

Amrasca biguttula

Sclerothium rolfsii

Rhizoctonia solani

Produktivitas (kg/ha)

Tanpa pengendalian hama Dengan pengendalian hama

Pemulia

Peneliti

Teknisi

Pemilik varietas

7,3.

88,4.

Moderat toleran.

Sedang.

Tahan.

: Sedang.

: 2.073,3 - 2.926,3.

: 1.011,7 - 3.627,5.

Siwi Sumartini, Sulistyowati

Emy Moch. dan

Machfud.

: Abdurrakhman, Titick Yulianti, Cece Suhara, Fitriningdyah T. Kadarwati, Prima D. Riajaya, Ahmad Dhiaul Khuluq, A. Moch.

Syakir, dan Fadjry Jufry.

: Suhadi, M. Rifai, M. Yasin, Hadi Santoso, Sadta Yoga, Abdul

Haris, Samsul Arif.

: Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian.

LENTERI PERTANIAN IK INDONESIA,